

BAB II

NEGARA INGGRIS, SEJARAH PENGEMBANGAN SENJATA KIMIA SURIAH, PENGGUNAANNYA DALAM PERANG SURIAH DAN PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAPNYA

Dalam perkembangan teknologi modern, bentuk dan macam senjata dalam perang semakin maju. Dunia internasional yang sebelumnya hanya menggunakan senjata konvensional seperti meriam, kemudian telah diperkenalkan dengan senjata yang lebih canggih dan kompleks seperti senjata pemusnah massal. Dalam senjata pemusnah massal ini, biasanya diproduksi senjata yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang salah satunya dikenal dengan senjata kimia. Suriah merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki senjata tersebut. Untuk mengenal negara Inggris sebagai negara yang besar dan kuat, serta untuk mengetahui kepemilikan dan penggunaan senjata kimia dalam perang Suriah, serta bagaimana senjata kimia itu diatur dibawah hukum internasional, penulis akan membahas Bab II ini menjadi 4 sub bab. Profil negara Inggris dilihat dari kekuatan ekonomi dan militernya, kepemilikan Suriah atas senjata kimia, penggunaan senjata kimia oleh Suriah dalam perang, dan pengaturan senjata kimia dibawah Hukum Internasional.

A. Inggris sebagai Negara yang Besar dan Kuat

Negara Inggris adalah negara yang terbentuk dari gabungan beberapa negara yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, dan Republik Irlandia Utara. Inggris juga dikenal sebagai tempat lahirnya sistem modern demokrasi parlementer dan Revolusi Industri serta sudah dikenal sejak lama memiliki sejarah

panjang sebagai pemain utama di dunia internasional (World, 2017).

Peran Inggris sebagai pemain utama, dimulai sejak tahun 1815 ketika mengalahkan Kekaisaran Napoleon di Prancis yang menyebabkan Inggris menjadi kekaisaran yang berkekuatan unggul. Tidak hanya dalam bidang politik, bidang industrial serta perkembangan teknologi juga menjadi kekuatan Inggris yang hasilnya adalah meningkatnya perdagangan bebas dan investasi di seluruh dunia, hingga mencapai puncaknya pada paruh kedua abad ke-19 (World, 2017).

Namun peranan tersebut berkurang ketika Inggris harus menghadapi dua Perang Dunia dan berakhirnya kekaisaran Inggris pada abad ke-20. Walaupun demikian, Inggris tetap menjadi pihak yang dianggap memiliki kekuatan besar atas perekonomian dan militernya, dengan pengaruh yang kuat pada bidang perpolitikan dan kebudayaan yang menjangkau seluruh dunia. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan Inggris untuk pulih secara stabil dari krisis ekonomi tahun 2008 yang menyebabkan permasalahan ekonomi yang serius bagi Inggris. Atau peran Inggris sebagai pemain kunci secara diplomasi dan militer pada tatanan dunia global. Terlihat dari Inggris yang memiliki peran besar pada Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (*United Nations/UN*) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organisation/NATO*) (World, 2017).

Inggris kemudian menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1945 dan merupakan pendiri NATO pada tahun 1949. Diambil dari sebuah data yang diambil dari sebuah website milik *Global Fire Power*, Inggris menempati urutan ke 6 dari total 25 negara di dunia yang memiliki kekuatan militer paling kuat. Inggris memiliki total personil sebanyak 232.675, pesawat militer sejumlah

865 buah yang 88 diantaranya adalah pesawat tempur, tank tempur sejumlah 249 buah, dan aset kapal laut sejumlah 76 kapal yang 2 diantaranya adalah kapal induk serta memiliki anggaran pertahanan sebanyak 45.7 Miliar USD (Woody, 2018).

Berkat kekuatan militer yang maju dan kuat tersebut, Inggris sudah terlibat ke dalam beberapa peperangan dahsyat yang melawan negara dengan kekuatan yang besar dan kuat juga, termasuk Perang Tujuh Tahun, Perang Crimea, hingga Perang Dunia I & II. Tidak hanya terlibat, namun Inggris juga memenangkan peperangan tersebut yang otomatis membuat Inggris dapat menyebarkan pengaruh atas apa yang terjadi di dunia internasional. Sejak berakhirnya Perang Dingin, pasukan militer Inggris atau yang biasa disebut sebagai *British Army* telah diterjunkan ke berbagai zona konflik, kebanyakan sebagai bagian dari pasukan ekspedisi, pasukan koalisi atau bagian dari operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Best, 2018).

B. Kepemilikan Suriah atas Senjata Kimia

1. Perjalanan Suriah atas kepemilikan senjata kimia

Pada kawasan Timur Tengah, dimensi militer diantara konflik Arab-Israel tetap menonjol. Tanpa persetujuan dari Israel untuk menarik diri secara damai dari Dataran Tinggi Golan yang telah didudukinya sejak perang tahun 1967, atau dari zona di selatan Libanon yang telah dikuasainya sejak 1978, kemungkinan perang antara Suriah dan Israel bisa saja terjadi. Para pemimpin Suriah menganggap pendudukan Israel atas kedua area tersebut sebagai penghinaan terhadap kehormatan Suriah, sebuah gangguan

terhadap kedaulatan Suriah, dan merupakan ancaman bagi keamanan Suriah (Diab, 1997).

Menanggapi hal tersebut, kepala staff umum Suriah menyatakan bahwa "...kami mencari perdamaian dengan semua cara yang diakui, tentunya, cara diplomasi merupakan salah satunya dan cara-cara lain jika hal tersebut terpaksa kami gunakan." Maka hingga kata sepakat belum tercapai untuk sebuah penyelesaian antara Suriah dan Israel, Israel dan Suriah tetap berada di posisi saling mengkonfrontasi (Diab, 1997).

Pada tahun 1973, Suriah dilaporkan memperoleh senjata artileri kimia dari Mesir sebelum perang di bulan Oktober melawan Israel, namun Suriah tidak memakai senjata tersebut. Tujuan dari pemberian senjata ini kemungkinan untuk membangun sikap deteren jika saja Israel menggunakan kimia dan membuat perang menjadi perang kimia atau pertahanan Suriah telah runtuh secara keseluruhan. (Diab, 1997).

Sejak saat itu, Suriah diyakini memiliki persediaan dan kapabilitas senjata kimia, walaupun memang sulit untuk melacak jumlah dan kekuatannya. Dari pihak Suriah sendiri, Suriah tidak pernah mengakui kepemilikannya atas senjata kimia untuk digunakan dalam tindakan militer, namun demikian beberapa pernyataan resmi pernah dikeluarkan yang mengindikasikan kebenaran persediaan atas senjata kimia atau fasilitas untuk memproduksinya.

Pada sebuah pidato tahun 1990, Presiden Suriah Hafez al-Assad mengatakan: "*Israel is still superior technologically; and it is capable of inflicting on the Arabs human disasters in case of war. But the Arabs can, with what they have, inflict the same disasters on it.*" Jika kata

“*disaster*” dapat diartikan secara luas, maka salah satunya dapat berarti menarget penduduk sipil dan musuh menggunakan senjata kimia (Hizb al-Ba’ath al-Arabi al-Ishtraki, al-Qiyadh al-Qawmiah, 1990).

Sementara itu pada November 1996, Duta Besar Suriah untuk Kairo Issa Darwish memberikan kuliah umum. Dikutip dari perkuliahannya tersebut bahwa Suriah akan menggunakan senjata kimia jika Israel menyerang Suriah menggunakan senjata nuklirnya. Namun beberapa hari setelah perkuliahan tersebut, menyadari bahwa pernyataan yang dikeluarkannya tidak sejalan dengan kebijakan resmi negaranya, Duta Besar Issa menangkalkan pernyataannya sendiri kemudian mengatakan bahwa negara-negara Arab, khususnya Suriah, “tidak memiliki senjata pemusnah massal dan tidak menakut-nakuti atau mengancam siapapun dengan senjata tersebut.” (Daoud, 1996)

Namun akhirnya, Presiden Hafez al-Assad, setelah menghadiri pertemuan dengan Presiden Mesir Hosni Mubarak pada 1 Mei 1997, menjawab pertanyaan dari seorang jurnalis tentang tuduhan Israel yang mengindikasikan bahwa Suriah memproduksi senjata kimia dengan mengatakan: “Mereka yang memiliki senjata nuklir tidak memiliki hak untuk mengkritik pihak lain mengenai persenjataan yang dimilikinya. Jika mereka menginginkan pelucutan senjata, seharusnya kita memulai dengan senjata nuklir terlebih dahulu. Kami, bangsa Arab, siap untuk menyingkirkan senjata lainnya.” Pernyataan ini kemudian dianggap sebagai konfirmasi bahwa Suriah memiliki dan memproduksi senjata kimia (Al-Hayat, 1997)

Produksi bagi program senjata kimia di Suriah sendiri dimulai pada pertengahan 1980-an. Sejak saat itu, Suriah diyakini menduduki posisi ke-3 diantara negara-negara diseluruh dunia setelah Amerika dan Uni Soviet yang memiliki persediaan senjata kimia paling banyak (Warrick, 2012).

Namun jika berbicara mengenai program senjata kimia Suriah, kontradiksi selalu muncul. Kebanyakan dari informasi mengenai kepemilikan senjata kimia oleh Suriah datang dari Israel, Amerika, dan sumber-sumber yang berasal dari Dunia Barat melalui pernyataan resmi ataupun informasi yang bocor kepada media (Carus, 1989).

Pada tahun 1988 contohnya, seorang analis Amerika Serikat menjelaskan bahwa kapabilitas senjata kimia Suriah lebih canggih dan maju dibandingkan dengan program senjata kimia yang dimiliki oleh Irak. Sedangkan satu tahun setelahnya yaitu 1989, Israel menyatakan bahwa Suriah hanya “berpotensi” namun tidak benar telah memiliki senjata kimia (Diab, 1997).

Analisis Amerika dan Israel mengklaim bahwa *The Center for Scientific Studies* atau Pusat Studi Ilmiah dan Penelitian, dibawah perlindungan Kementerian Pertahanan Suriah, mengadakan penelitian dan pengembangan mengenai senjata kimia, dan fasilitas untuk memproduksi senjata kimia berlokasi di sekitar Damaskus, Homs, dan Aleppo. Analisis Israel yang lain menuliskan bahwa “hulu ledak kimia tengah diproduksi di Suriah dengan bantuan dari teknisi dan insinyur yang berasal dari Korea Utara dan Eropa Barat” dan bahwa “Suriah tidak mampu untuk tidak bergantung kepada pemasok dan bantuan asing, setidaknya untuk saat ini.” (Diab, 1997).

Sebuah jurnal berjudul *The Middle East Military Balance* yang dipublikasikan pada tahun 1994-1995 oleh *Jaffee Centre for Strategic Studies* di Israel menjelaskan mengenai kapabilitas senjata kimia yang dimiliki Suriah seperti berikut: alat perlindungan diri dan alat dekontaminasi unit tipe Soviet; persediaan beragam macam senjata kimia termasuk gas mustard dan agen saraf sarin serta VX (tidak terkonfirmasi); bom udara berisi bahan-bahan kimia berbahaya dan hulu ledak berbahan kimia untuk misil yang beroperasi dari darat-ke-darat (Diab, 1997).

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Israel pada tahun 1996, senjata kimia milik Suriah terdiri dari ribuan bom udara yang mengandung bahan kimia berbahaya dan hulu ledak kimia yang berjumlah 100 hingga 200. Hal ini kemudian dapat diasumsikan bahwa pasukan darat Suriah dilengkapi dengan masker anti gas dan unit dekontaminasi serta prajurit-prajuritnya dilatih untuk menghadapi kemungkinan perang yang menggunakan senjata kimia, baik oleh Suriah ataupun Israel (Diab, 1997).

Tidak hanya dari Mesir, bantuan untuk pengembangan program senjata kimia Suriah juga datang dari Rusia. Pada tahun 1996, pensiunan Jenderal Rusia Anatoliy Kuntsevich dinyatakan bertanggung jawab atas tindakannya yang secara ilegal telah mengirim 800 kilograms bahan-bahan dasar kimia ke Suriah. Namun Anatoliy membatalkannya dengan mengeluarkan statement “Hal ini akan berbeda secara total jika jumlahnya bukan 800 kilograms tapi 800 ton.” Beliau menambahkan “tidak mungkin membuat senjata kimia dengan hanya menggunakan 800 kilograms bahan dasar senyawa kimia.” Namun demikian, otoritas Rusia tetap menjatuhkan hukuman kepada

Anatoliy terkait tindakannya tersebut (A Russian Connection in Syrian Chemical Weapons Program?, 1996).

Pada tahun yang sama, 1996, sebuah berita di muat di majalah Jerman bernama *Stern* yang mengatakan bahwa intelijen Amerika Serikat telah menginformasikan bahwa terdapat sebuah perusahaan Jerman yang terlibat dalam proses pembangunan pabrik gas beracun di utara kota Aleppo, Suriah. Apapun bentuk keterlibatan Mesir, Rusia, atau bahkan Jerman, Suriah nampaknya memang telah mengimpor bahan-bahan dasar kimia untuk pembuatan senjata kimia yang berasal dari berbagai negara seperti negara-negara di Eropa, Cina, India, dan Korea Utara. Hal ini didukung data dari pernyataan yang dikeluarkan oleh mantan pekerja CIA (*U.S. Central Intelligence Agency*), William Webster yang mengatakan bahwa “perusahaan-perusahaan dari negara-negara Eropa Barat menjadi pihak penting dalam hal memasok peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat senjata kimia. Tanpa peran mereka, Damaskus tidak akan mampu memproduksi senjata kimia.” (Cordon M. Burck, 1991)

Jauh setelah tahun-tahun yang penuh dengan dugaan-dugaan atas kepemilikan senjata kimia oleh Suriah, pada 2007 diadakan sebuah penilaian yang mengindikasikan bahwa Suriah telah dapat memproduksi ratusan ton senjata kimia per tahun (Security, 2013). Pada tahun yang sama, Suriah diyakini memiliki persediaan sejumlah ratusan ton senjata kimia dalam berbagai jenis. Suriah juga dianggap dapat menggunakan senjata kimia dengan cara melemparkannya dari udara berupa bom, misil darat, hingga roket artileri (Diab, 1997).

Menurut ahli Nonproliferasi Barat pada tahun 2013, fasilitas senjata kimia Suriah setidaknya terdapat di 14 tempat. Ke 14 tempat tersebut adalah

1. Aleppo
2. al-Kibar
3. al-Safira,
4. Barzah
5. Cerin
6. Furqlus
7. Hama
8. Him Shinshar
9. Homs
10. Jamraya
11. Khan
12. Latakia
13. Masyaf
14. Palmyra

Pada 23 Juli 2012, Juru Bicara Menteri Luar Negeri Suriah Jihad Makdissi, akhirnya untuk pertama kalinya mengumumkan secara resmi kepemilikan Suriah atas senjata kimia. Dirinya menyatakan bahwa senjata kimia ini tidak akan pernah digunakan untuk melawan penduduk Suriah, melainkan hanya untuk agresi atau serangan yang datang dari luar (Blinx, 2018).

2. Alasan Suriah untuk memiliki senjata kimia

Bagi kepentingan birokrasi, dapat diasumsikan bahwa keputusan Suriah atas senjata kimia berdasar pada keputusan militer dimana Presiden Hafez al-Assad adalah panglima tertinggi militer Suriah. Setiap perintah yang ada di militer Suriah bersifat sangat berpusat pada panglima

tertinggi dimana tugasnya dilaksanakan oleh pasukan militer.

Namun demikian, keputusan Suriah untuk mengembangkan produksi serta memiliki senjata kimia sebenarnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting.

- a. Adanya konflik dengan Israel yang bersifat sensitif serta sebagai tindakan mendeteren Israel yang memiliki senjata nuklir.

Faktor keamanan Suriah menjadi yang utama dikedepankan sehingga apa yang diputuskan Suriah adalah untuk melakukan perimbangan militer dengan Israel. Terdapat hubungan kuat antara kapabilitas nuklir Israel dan usaha Suriah untuk memiliki persenjataan kimia yang canggih karena pada tahun 1970an, ada informasi yang mengatakan bahwa Israel berpotensi memiliki kapabilitas nuklir. Walaupun memang kekuatan menghacurkan senjata kimia tidak bisa ditandingkan dengan senjata nuklir, informasi mengenai Israel yang memiliki kapabilitas atas senjata nuklir berdampak secara psikologis bagi Suriah. Melihat hal tersebut, kemudian Suriah memiliki pilihan untuk menggunakan serta memiliki senjata kimia sebagai aksi deteren melawan senjata nuklir Israel.

- b. Tidak adanya kelompok penekan di Suriah yang menentang ataupun mendukung kepemilikan atas senjata kimia tersebut sehingga pemerintah bebas untuk mengembangkan program tersebut.
- c. Sejak kepemilikan atas industri kimia dan petrokimia dimiliki oleh pemerintah,

tidak pernah muncul pihak yang ingin bersaing yang bertujuan untuk mengkomersialkannya.

- d. Mengimbangi kekuatan musuh yang sebelumnya adalah sekutu yaitu Mesir yang menandatangani perjanjian damai di tahun 1979 dengan Israel.

Setelah perang tahun 1973 melawan Israel terjadi, Suriah memutuskan untuk membentuk pertahanan mandiri karena pada saat itu, baik Mesir yang telah gagal memenuhi kesepakatan untuk menjalankan strategi bersama dengan Suriah maupun terlambatnya Irak untuk mengirim pasukan bantuan pada awal perang menjadi alasan kuat bagi Suriah untuk memulai program senjata kimia. Ditambah lagi, pada tahun 1979, Mesir menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel yang dianggap oleh Suriah sebagai hilangnya bantuan militer.

- e. Setelah menyadari keterbatasan kekuatan udara Suriah terhadap Israel pada Perang Libanon tahun 1982, Suriah kemudian mengadopsi strategi alternatif yaitu misil yang membutuhkan daya ledak tidak cukup besar.

Israel menginvasi Libanon pada tahun 1982 dan juga mengalami bentrok dengan pos pasukan bersenjata Suriah disana yang berlangsung selama 3 hari. Suriah bahkan tidak mampu untuk membatasi kekuatan udara Israel serta munculnya ketakutan akan senjata Israel yang dapat mengepung pertahanan Suriah terhadap Libanon. Akibatnya, kerapuhan

militer dilihat sebagai celah yang mungkin dialami oleh Suriah.

- f. Sebagai tindakan untuk mendeteren kekuatan negara tetangga yaitu Irak dan Turki dalam setiap perselisihan yang mungkin terjadi (Diab, 1997).

Strategi Suriah atas kepemilikan senjata kimia juga termasuk didalamnya yaitu persaingannya dengan Irak yang menganggap diri mereka bersaing sebagai pelindung kawasan Timur Tengah atau bangsa Arab dari Israel (musuh bersama). Tidak hanya dengan Irak, Turki juga menjadi alasan selanjutnya dimana Turki adalah negara yang sama-sama mengambil sumber air dari sungai Eufrat serta Suriah merupakan pendukung 'tidak langsung' dari pihak oposisi di Turki yaitu Partai Pekerja Kurdi yang ingin memisahkan diri dari Turki sehingga atas alasan-alasan tersebut, Suriah merasa perlu mengambil tindakan deteren dengan senjata kimia yang dimiliki.

C. Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah dalam Perang

Walaupun pernyataan awal Suriah mengatakan tidak akan menggunakan senjata kimia terhadap penduduk sipil, tak lama sejak pernyataan itu dikeluarkan, Suriah berbalik menjadi tidak konsisten terhadap pernyataannya tersebut dan malah telah berkali-kali menggunakan senjata kimia dalam perang saudara yang sedang berlangsung yang berakibat pada tewasnya 1400 lebih penduduk sipil (Blinx, 2018).

dilakukan dalam perang Suriah. Menurut data dari *Syrian Archive*, pola yang digunakan oleh pasukan bersenjata pemerintah Suriah dalam melakukan serangan dengan senjata kimia salah satunya adalah ketika ingin meningkatkan kontrol terhadap suatu area yang spesifik atau merebut kota yang diduduki oleh pihak oposisi (Archive, 2018).

Serangan senjata kimia juga digunakan ketika pasukan bersenjata pemerintah Suriah tidak berhasil meningkatkan kontrol terhadap suatu area yang spesifik seperti serangan yang dilakukan di Aleppo pada tahun 2016 dan di Kafr Zita pada tahun 2014. Wilayah yang tidak termasuk kedalam jangkauan kendali pemerintah Suriah pun ikut mengalami serangan senjata kimia seperti di kota Khan Shaykhun pada April 2017 (Archive, 2018).

Jenis-jenis senjata kimia yang digunakan seperti klorin, sarin dan kemudian gas mustard yang mengakibatkan korbannya sesak napas, mual, pandangan kabur hingga kematian. Dengan membandingkan beberapa fakta serta laporan di lapangan, pola yang dapat disimpulkan dari penggunaan senjata kimia adalah bahwa mayoritas wilayah yang diserang oleh pemerintah Suriah adalah wilayah yang berada dibawah kontrol pihak oposisi sejak 2012 hingga 2018. Wilayah-wilayah ini tersebar ke dalam 85 wilayah dimana yang paling banyak terjadi adalah di pinggiran kota Damaskus dengan rincian angka sebanyak 61 kali serangan, kota Idlib sebanyak 49 serangan, kota Aleppo 33 serangan, kota Hama 29 serangan, kota Homs sebanyak 6 kali serangan, kota Dara 3 serangan, dan Deir Ezzor 1 kali serangan (Archive, 2018).

D. Pengaturan Senjata Kimia dibawah Hukum Internasional

Penggunaan senjata kimia dalam sebuah konflik atau perang bukan sesuatu yang baru. Di zaman ketika Persia dan Romawi berkonflik, orang Persia membakar belerang dan aspal untuk meracuni legion Romawi. (Höppner, 2013). Senjata kimia adalah senjata yang menggunakan sifat racun senyawa kimia untuk melukai, melumpuhkan atau membunuh musuh. Senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir karena efek dari senjata kimia bukan disebabkan karena daya ledaknya melainkan bahan didalam senjata kimia tersebut. Penggunaan organisme hidup seperti antraks bukan termasuk ke dalam senjata kimia melainkan senjata biologi. Menurut Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapons Convention*), senjata kimia adalah segala zat yang beracun tanpa memedulikan asal atau bahan dasarnya, kecuali digunakan untuk tujuan yang tidak dilarang yang masuk ke dalam Kriteria Penggunaan Umum (*General Purpose Criterion*) (belum ada referensi).

Upaya dunia internasional dalam mengatur penggunaan senjata kimia sudah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Pada tahun 1675, Prancis dan Jerman bertemu di *Strasbourg* yang menghasilkan perjanjian mengenai pelarangan penggunaan peluru beracun. Hampir 200 tahun setelahnya, tepat pada 27 Agustus 1874, berdasarkan inisiasi dari Czar Alexander II (Rusia), 15 delegasi dari 15 negara Eropa bertemu di Brussel, Belgia untuk merumuskan perjanjian internasional mengenai hukum perang yang kemudian dikenal sebagai *Brussels Declaration 1874* atau *Brussels Convention on the Law and Custom of War*. Konvensi ini mengatur penggunaan racun,

senjata beracun, ataupun bahan-bahan yang menyebabkan penderitaan. Walaupun setelah pertemuan itu perjanjiannya tidak sampai tahap diratifikasi oleh negara-negara yang bertemu, namun deklarasi yang dihasilkan menjadi langkah awal bagi hukum-hukum perang selanjutnya (Dietrich Schindler, 1988).

Pada tahun dimana perjanjian itu diadopsi, Institusi Hukum Internasional (*International Law Institute*) dalam sebuah sesi di Jenewa membuat sebuah panitia untuk mempelajari Deklarasi Brusel dan untuk memberikan pendapat serta usulan tambahan dalam Deklarasi Brusel kepada Institusi Hukum Internasional. Upaya tersebut kemudian mengarah kepada hukum perang di Oxford tahun 1880 yang dikenal sebagai *The Manual of The Laws and Customs of War at Oxford*. Baik Deklarasi Brusel ataupun Hukum Perang Oxford, keduanya membentuk dasar hukum dari dua Konvensi-konvensi Den Haag (*Hague Conventions*) yang diadopsi tahun 1899 dan 1907 (Dietrich Schindler, 1988).

Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dihasilkan dalam dua konferensi perdamaian. Rangkaian konvensi tersebut dikenal sebagai Hukum Den Haag (*Hague Laws*) yang mengatur tentang alat dan cara berperang (*means and methode of warfare*). Prinsip utama yang dipegang oleh Hukum Den Haag berbunyi “*the right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited*” yang bermakna bahwa terdapat alat-alat dan cara-cara tertentu yang dilarang untuk dipakai atau digunakan dalam perang (jurnal hukum internasional).

Prinsip kedua yang juga sama pentingnya adalah prinsip *Martens Clause* yang ada pada preambule Konvensi Den Haag yang berbunyi “*until a more complete code of the laws of war has been issued, the high contracting parties deem it expedient*

to declare that, in cases not included in the regulations adopted by them, the inhabitants and the belligerents remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized people, from the laws of humanity, and the dictates of the public conscience.”

Ketentuan maupun peraturan yang ada belum sepenuhnya sempurna atau lengkap karena mungkin masih terdapat kejadian-kejadian yang belum diatur. Namun walaupun dalam keadaan seperti itu, baik penduduk sipil atau pihak-pihak yang terlibat dalam perang akan tetap dilindungi oleh hukum internasional maupun oleh kebiasaan-kebiasaan yang diakui masyarakat internasional yang berhubungan dengan kemanusiaan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Konvensi Den Haag mengatur mengenai alat dan cara yang digunakan dalam perang termasuk didalamnya penggunaan senjata kimia. Sekelompok negara yang bertemu pada konferensi perdamaian untuk merumuskan Konvensi Den Haag sepakat “untuk tidak menggunakan proyektil seperti difusi gas yang mengafiksasi dan merusak.” Konvensi Den Haag berisi 3 perjanjian utama dan 3 deklarasi tambahan dimana 3 deklarasi tambahan ini membahas mengenai pengaturan senjata kimia yang digunakan dalam perang.

1. *Declaration concerning the Prohibition of the Discharge of Projectiles and Explosives from Balloons or by Other New Analogous Methods*

Deklarasi ini menyatakan bahwa dalam perang apa pun antara negara-negara yang meratifikasi, tidak ada proyektil atau bahan peledak yang diluncurkan dari sebuah balon, “atau

dengan metode yang baru yang sifatnya serupa.”

2. *Declaration concerning the Prohibition of the Use of Projectiles with the Sole Object to Spread Asphyxiating Poisonous Gases*

Deklarasi ini menyatakan bahwa dalam perang apa pun antara negara-negara yang meratifikasi, para pihak tersebut akan abstain dalam menggunakan proyektil “satu-satunya objek yang difusi utamanya adalah gas yang mengafiksasi atau merusak.”

3. *Declaration concerning the Prohibition of the Use of Bullets which can Easily Expand or Change their Form inside the Human Body such as Bullets with a Hard Covering which does not Completely Cover the Core, or containing Indentations*

Deklarasi ini menyatakan bahwa dalam perang apa pun antara kekuatan-kekuatan yang meratifikasi, para pihak tersebut akan abstain dari menggunakan “peluru yang mengembang, berubah bentuk, atau mudah menyebar dalam tubuh manusia.” Peluru yang bentuk ujungnya memiliki sayatan berbentuk silang untuk membantu proses penyebaran dalam tubuh manusia.

Pada awal pembahasan sub bab ini, dituliskan bahwa walaupun telah ada hukum internasional yang mengatur penggunaan senjata berbahaya dalam perang. Namun nyatanya, pada Perang Dunia I ditemukan fakta penggunaan senjata kimia berupa gas klor dalam skala yang besar. Prancis sebagai negara pertama yang menggunakan gas air mata pada tahun

1914 kemudian disusul oleh Jerman pada tahun 1915 yang merupakan pihak pertama yang menjatuhkan senjata kimia berupa gas klorin di kota Ypres, Belgia sebagai serangan Jerman dalam peperangan *Battle of Gravenstafel*. Pada saat itu, sekitar 124.000 ton bahan kimia digunakan untuk perang dan menewaskan 90.000 orang. Sedangkan sekitar 1 juta orang mengalami gangguan kesehatan dimana di antaranya sangat berat (Höppner, 2013).

Melihat fakta Perang Dunia I diatas, kemudian muncul inisiasi berupa perjanjian perdamaian yang dikenal sebagai Perjanjian Versailles (*Versailles Treatis*) yang sekaligus mengakhiri Peran Dunia I. Isi perjanjian ini yaitu melarang Jerman untuk memproduksi dan mendistribusikan senjata kimia khususnya gas beracun. Perjanjian serupa kemudian juga melarang Austria, Hungaria, dan Bulgaria untuk mengunakannya (Ellison, 2000).

Setelah Perang Dunia I berakhir, pihak yang menang dalam perang tersebut memutuskan untuk menegaskan isi Perjanjian Versailles (1919) melalui konferensi yang digelar di Washington D.C pada tahun 1922 yang mengatur mengenai penggunaan kapal selam dan gas berbahaya namun tidak sampai diratifikasi dan mempunyai kekuatan untuk ditaati negara-negara yang hadir dalam konferensi tersebut (NONPROLIFERATION, 2002).

Kemudian pada tahun 1925, diadakan lagi sebuah konferensi yaitu *Conference for the Control of the International Trade in Arms, Munitions and Instruments of War (henceforth the Arms Traffic Conference)* yang menghasilkan Protokol Jenewa pada tahun 1925 dibawah perlindungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Protokol ini secara khusus melarang penggunaan senjata biologi kimia (Walker, Juni, 2016).

Protokol Jenewa melarang penggunaan gas-gas yang menyebabkan sesak napas, beracun, cairan, ataupun yang sejenisnya serta penggunaan bakteri dalam perang. Namun protokol ini tidak mengatur ataupun melarang pengembangan, produksi atau kepemilikan atas senjata kimia. Demikian juga tidak mengatur mengenai mekanisme dan prosedur penanganan jika terjadi pelanggaran (Weapons O. f., 2018).

Tidak diaturnya mekanisme dan prosedur apabila terjadi pelanggaran menjadi kelemahan-kelemahan pada Protokol Jenewa 1925. Sedangkan kesadaran masyarakat internasional terhadap bahaya dari senjata kimia tersebut makin meningkat. Maka pada tahun 1948, komisi Senjata Konvensional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan senjata kimia dan senjata biologi yang menggunakan bakteri ke dalam kategori senjata pemusnah massal (Weapons O. f., 2018).

PBB bahkan mengeluarkan laporan yang berjudul *Extracts from the Report of Secretary-General: Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effects of Their Possible Use* di New York pada tahun 1969. Laporan ini berisikan tentang ketakutan masyarakat internasional mengenai perkembangan dalam teknologi persenjataan khususnya senjata kimia yang memiliki dampak sangat berbahaya. Apalagi, senjata kimia tersebut digunakan dalam perang yang dimana seharusnya dalam perang digunakan senjata bukan racun "*War is waged with weapons, not poison/Armis bella non venenis geri*" seperti yang tertuang dalam hukum Roman (Nations, *Extracts from the Report of the Secretary-General: Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effects of Their Possible Use*, 1969).

Tidak hanya sampai disitu, dua konvensi yang mengatur senjata kimia dan senjata biologi kemudian dibuat. Pada 10 April 1972, sebuah konvensi yang berjudul *Convention on the Prohibition of the Development, Production and stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin weapons and on their destruction* ditandatangani di Washington, London, dan Moskow. Konvensi ini mengatur mengenai pelucutan secara menyeluruh dan pelarangan dari segala jenis senjata pemusnah massal dan menekankan tentang pelarangan untuk mengembangkan, memproduksi, dan penimbunan senjata biologi melalui pengawasan dan fasilitas dibawah kontrol internasional (Nonproliferation, 2018).

Konvensi yang kedua adalah konvensi yang benar-benar mengatur secara khusus mengenai senjata kimia. Walaupun perlu 21 tahun setelah penandatanganan konvensi senjata biologi, tepatnya pada tahun 1993 konvensi senjata kimia ditandatangani yang kemudian dikenal sebagai *The Convention of the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction*. Konvensi ini berisikan preambule, 24 pasal, dan 3 lampiran mengenai kimia itu sendiri, verifikasi lampiran, dan lampiran kerahasiaan (Weapons O. F., 2005).

Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapons Convention*) dibentuk dengan tujuan untuk mengeliminasi seluruh jenis senjata pemusnah massal dengan melarang pengembangan, produksi, kepemilikan, persediaan, penimbunan, serta pemindahan atau penggunaan senjata kimia oleh suatu negara. Konvensi ini juga mengatur kegiatan-kegiatan apa yang tidak dilarang dibawah konvensi senjata kimia (Blinx, 2018).

Suriah sendiri merupakan bagian dari Protokol Jenewa tahun 1925 yang melarang penggunaan senjata kimia maupun bakteri biologi. Suriah meratifikasi Protokol tersebut pada tahun 1968 tanpa mengajukan keberatan. Dengan demikian, Suriah sebenarnya secara resmi telah menolak penggunaan senjata kimia atau biologis dan penggunaannya untuk pembalasan terhadap negara mana pun. Suriah juga bagian dari Perjanjian Nonploriferasi Senjata Nuklir pada tahun 1968 dan telah menandatangani namun tidak sampai meratifikasi Konvensi Senjata Biologi tahun 1972 (Diab, 1997).

Sedangkan untuk Konvensi Senjata Kimia sendiri, Suriah tidak menandatangani di awal Konvensi itu dibentuk. Namun, atas desakan dunia internasional yang dilatarbelakangi oleh penggunaan senjata Kimia oleh Suriah yang telah mencapai tahap berbahaya, Suriah akhirnya meratifikasi Konvensi Senjata Kimia pada 12 September 2013. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, Suriah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana didalamnya Assad mengatakan bahwa dia menandatangani keputusan legislatif yang membuat Suriah masuk ke dalam Konvensi Senjata Kimia. Assad juga mengatakan bahwa Suriah akan segera mengamati kebijakan yang terkandung dalam Konvensi tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak masa akses atau masuknya Suriah ke dalam konvensi (Blix, 2018).